



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 12151-12159

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sosialisasi Bahaya dan Dampak Judi Online Kepada Masyarakat di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat

Mauritsius Sepis Hendrawan¹, Ermelinda Palan Nama², Apriliani Mariche Seran³, Enike Tje Yustin Dima^{4✉}, Maksimilianus Paulus Jati Gamatara⁵, Adrianus Ketmoen⁶, Adelheid Elisabet Loda⁷

Universitas Katolik Widya Mandira

Email: enikedima@unwira.ac.id^{4✉}

Abstrak

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki salah satu program kerja yaitu sosialisasi bahaya dan dampak judi online kepada masyarakat setempat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko yang ditimbulkan oleh praktik judi online, baik secara legal maupun ilegal, serta dampak negatifnya terhadap sosial, budaya, dan ekonomi. Metode yang digunakan adalah metode jangkauan (outreach) dalam bentuk pendekatan partisipatif dan edukatif melalui pembimbingan. Hasil kegiatan ini yaitu memberikan kontribusi informasi dan pemahaman dalam pencegahan penyebaran judi online serta mendorong kesadaran masyarakat untuk menghindari aktivitas perjudian yang merugikan.

Kata Kunci: *Kuliah Kerja Nyata (KKN); Sosialisasi; Judi online; Desa Tubuhue.*

Abstract

The Student Study Service (KKN) in Tubuhue Village, West Amanuban Subdistrict, South Central Timor Regency has a work program to raise awareness among the local community about the dangers and impacts of online gambling. This awareness program aims to increase the community's understanding of the risks posed by online gambling, both legal and illegal, as well as its negative social, cultural, and economic impacts. The method used is an outreach approach in the form of participatory and educational guidance. The outcome of this activity is to provide information and understanding in preventing the spread of online gambling and to encourage community awareness to avoid harmful gambling activities

Keyword: *The Student Study Service (KKN); Socialization; Online gambling; Tubuhue Village*

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program wajib yang diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi, termasuk Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran sekaligus pengabdian kepada masyarakat, yang menghubungkan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik langsung di lapangan. Melalui KKN, mahasiswa diberi kesempatan untuk memahami berbagai dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, serta berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang telah rutin mengirimkan mahasiswa mahasiswinya ke berbagai desa di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), untuk melaksanakan program KKN sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Program KKN tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, namun juga untuk mempererat hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat setempat. Dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sosial yang beragam, diharapkan adanya transfer ilmu dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Setiap desa yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN tentu memiliki karakteristik, potensi, dan permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendampingan dan intervensi yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar hasil yang diperoleh benar-benar efektif dan bermanfaat.

Salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN Universitas Katolik Widya Mandira Kupang adalah Desa Tubuhue, yang terletak di Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Desa ini merupakan salah satu komunitas masyarakat yang memiliki potensi besar di bidang pertanian dan kerajinan tangan. Namun, dibalik potensi tersebut, Desa

Tubuhue juga menghadapi sejumlah permasalahan sosial yang cukup kompleks dan memerlukan penanganan serius. Salah satu permasalahan utama yang tengah menjadi sorotan adalah maraknya praktik judi online yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, terutama pemuda dan remaja. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman literasi keuangan digital dan tingginya eksposur terhadap platform digital yang berpotensi menjadi sarana judi online di kalangan siswa (Gunawan et al., 2025; Naldi et al., 2024) serta judi online juga menjadi suatu fenomena yang meresahkan; pendidikan publik memainkan peran penting untuk mengurangi risiko dan dampaknya (Anggraeni et al., 2025). Tidak hanya itu rendahnya literasi digital di kalangan pelajar menyebabkan mereka sulit membedakan antara game online dan judi, dengan dampak ekonomi negatif (Sihombing et al., 2025).

Fenomena judi online di Desa Tubuhue menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup meresahkan. Praktik judi ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi para pelaku, tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga dan tatanan sosial di dalam desa (Rohmayanti et al., 2024). Banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk berjudi. Selain itu, kecanduan judi online juga berdampak pada produktivitas masyarakat, terutama para pemuda yang seharusnya dapat berkontribusi dalam pembangunan desa, tetapi justru terseret dalam aktivitas yang merugikan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya upaya edukasi dan pembinaan yang intensif agar masyarakat bisa memahami bahaya perjudian serta dapat beralih ke kegiatan yang lebih positif dan produktif.


Oleh karena itu, dalam upaya menangani ataupun pencegahan akan masalah judi online ini, maka dilakukannya sosialisasi terkait bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan dari judi online kepada masyarakat di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat. Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini di antaranya adalah: 1). Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Tubuhue tentang modus, ciri-ciri, dan bentuk judi online; 2). Menjelaskan dampak negatif judi online terhadap aspek ekonomi, sosial, dan psikologi dan 3). Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi praktik judi online. Berdasarkan tujuannya, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah: 1). Bagi masyarakat Desa Tubuhue: Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan kesadaran akan bahaya judi online sehingga mampu mencegah keterlibatan dalam aktivitas tersebut bagi generasi muda; 2). Bagi generasi muda: Kegiatan ini membantu memberikan perlindungan sejak dini agar tidak terjerumus dalam judi online; 3). Bagi Pemerintah Desa: Sosialisasi ini mendukung upaya menjaga ketertiban dan keamanan sosial serta meminimalisir potensi

masalah hukum akibat judi online.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, penting untuk memiliki metode yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi bahaya dan dampak judi online ini, maka metode jangkauan (*outreach*) dalam bentuk pendekatan partisipatif dan edukatif melalui pembimbingan. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN dilakukan di tiga tempat berbeda yakni di Rumah Warga, Sekolah yakni di SMPN Satap Oeusapi, dan Balai Desa. Pelaksanaan sosialisasi bahaya dan dampak judi online di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berlangsung sebanyak tiga kali secara tatap muka dengan durasi 45 menit tiap pertemuan. Sasaran utama adalah Masyarakat Desa, terutama pemuda dan remaja yang paling rentan terhadap praktik judi online. Adapun tahapan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Desa Tubuhue:

- a) Tahap Persiapan, mengumpulkan Masyarakat di Lokasi sosialisasi.
- b) Identifikasi masalah, dimana masyarakat dan anak sekolah diwawancara secara menyeluruh apakah memahami akan adanya bahaya serta dampak yang dapat ditimbulkan dari judi online serta modus, ciri-ciri, dan bentuk judi online.
- c) Tahap pelaksanaan, penyampaian materi terkait pengenalan judi online secara umum serta modus, ciri-ciri, dan bentuk judi online serta penyampaian materi dampak dan bahaya judi online terhadap kehidupan baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.



Gambar 1. Alur Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjudian merupakan aktivitas ketika seseorang atau sekelompok orang mempertaruhkan uang atau harta pada sebuah permainan, undian, atau bentuk taruhan lain yang hasilnya bergantung pada keberuntungan. Contohnya meliputi poker, kasino virtual, maupun taruhan olahraga. Menurut Prakoso dan Prihatmi (2015), perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi telah memengaruhi cara orang berjudi, mulai dari bentuk permainannya hingga metode pembayarannya (Fakhriansyah & Alwi, 2022). Saat ini, hanya dengan menggunakan ponsel dan jaringan internet, pelaku judi online tidak lagi perlu bertemu secara langsung atau datang ke lokasi perjudian. Secara hukum, praktik perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP mengenai tindak pidana perjudian serta Pasal 303 bis KUHP terkait sanksi pidana bagi pelaku. Selain itu, aturan lebih rinci tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2). Fenomena perjudian tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga remaja, termasuk generasi muda. Aktivitas ini dianggap sebagai salah satu penyakit sosial karena menumbuhkan kebiasaan buruk untuk memperoleh keuntungan besar tanpa usaha maupun kerja keras.



Gambar 2. Sosialisasi di SMPN Satap Oeusapi

Dalam kegiatan sosialisasi ini, pada tiap sesi yang dilakukan, peserta memberikan materi terkait pengenalan tentang judi online melalui modus, ciri-ciri, dan bentuk judi online, serta pembahasan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan. Materi disampaikan melalui presentasi, diskusi, dan studi kasus yang memudahkan peserta dalam memahami isu yang dihadapi secara langsung di lingkungan setempat. Selain itu, peserta diberi ruang untuk berbagi pengalaman atau pandangan terkait fenomena judi online yang marak di Desa mereka. Respons peserta sangat antusias, banyak peserta aktif bertanya dan berdiskusi, mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak judi online khususnya pada pemuda dan keluarga. Diskusi juga menyoroti kasus-kasus nyata, seperti menurunnya kesejahteraan keluarga akibat pendapatan yang habis untuk berjudi, serta gangguan keharmonisan rumah tangga dan tantangan sosial. Di akhir kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman lebih baik tentang bahaya judi, khususnya risiko finansial, psikologis, dan sosial yang ditimbulkan. Terutama bagi para pemuda desa di mana adanya peningkatan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya literasi digital & keuangan (Suyono et al., 2024) serta peran penting keluarga bagi kaum pemuda terutama para kaum pelajar (Annisa et al., 2025)

Sosialisasi ini membuktikan bahwa masalah judi online di Desa Tubuhue sangat memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, namun juga mengganggu stabilitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat desa. Banyak keluarga yang terdampak secara langsung, baik dalam aspek ekonomi maupun psikologis, karena kecanduan judi online membawa efek berantai seperti penurunan produktivitas, konflik rumah tangga, bahkan potensi tindakan kriminal akibat desakan ekonomi. Berbagai faktor yang mempengaruhi maraknya judi online antara lain kurangnya edukasi, minimnya aktivitas produktif dan rekreasi bagi pemuda, serta mudahnya akses ke platform judi melalui internet. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi menjadi langkah awal yang sangat penting dalam memutus mata rantai praktik negatif tersebut.

Diskusi selama sosialisasi menggarisbawahi kebutuhan akan:

- a) Peningkatan edukasi berkelanjutan tentang bahaya judi online, tidak hanya bagi pemuda tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat desa.
- b) Alternatif kegiatan positif dan produktif, khususnya yang sesuai dengan potensi desa seperti pertanian dan kerajinan tangan, perhatian untuk sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.
- c) Dukungan dari pihak desa, tokoh agama, dan perangkat pendidikan dalam pengawasan serta pembinaan masyarakat secara terus-menerus.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga diri dan keluarga dari pengaruh judi online, serta peran vital pemuda dalam pembangunan desa serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik terhadap risiko judi online (Nurhidayanti et al., 2024). Hal ini juga sejalan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Kadafi, (2025) di mana berhasil membentuk sikap resistensi dan semangat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Sinergi antara mahasiswa KKN, masyarakat, dan pemerintah desa sangat dibutuhkan agar langkah-langkah pencegahan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdampak jangka panjang. Selain itu juga masyarakat awam membutuhkan sosialisasi tentang UU ITE agar dapat mengurangi secara signifikan perilaku pembagian link judi online yang tidak disengaja (Silalahi et al., 2024) serta dibutuhkan juga literasi finansial yang merupakan keharusan penting agar masyarakat dapat terhindar dari jeratan judi online dan pinjaman online ilegal (Putri et al., 2024)



Gambar 3. Sosialisasi di Balai Desa



Gambar 4. Sosialisasi di Rumah Warga

SIMPULAN

Sosialisasi bahaya dan dampak judi online di Desa Tubuhue menunjukkan bahwa praktik judi online membawa dampak negatif yang signifikan, seperti kerugian finansial, gangguan keharmonisan keluarga, dan penurunan produktivitas masyarakat, terutama pemuda. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko judi online serta pentingnya edukasi berkelanjutan dan alternatif kegiatan produktif sesuai potensi desa. Untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif, diperlukan sinergi antara mahasiswa KKN, masyarakat, dan pemerintah desa agar upaya pencegahan dan pembinaan dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan dan kesejahteraan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi bahaya dan dampak judi online di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Desa Tubuhue beserta jajaran aparat yang telah memberikan izin, dukungan, dan kemudahan dalam pelaksanaan

kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Tubuhue yang dengan antusias dan kesungguhan mengikuti kegiatan ini. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada seluruh anggota Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berusaha keras, bekerja sama, dan bersemangat dalam menyukseskan program ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan menjadi salah satu langkah nyata dalam mencegah dampak negatif perjudian online di lingkungan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L., Puspitasari, R., Fauzi, R. M., Pakpahan, T. P. T., Alfa, M. A. P. I. M., Iftihar, P., Fauziah, A. F. A., Sekarwangi, S. S. S., Risma, Y. R. S. S. Y., & Simanjuntak, S. (2025). Peran Edukasi Dalam Masyarakat Untuk Mengurangi Resiko Judi Online di Desa Cikawao. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 426–431.
<https://doi.org/10.31949/jb.v6i1.11837>
- Annisa, N., Rozikin, A. Z., & Arafat, A. (2025). Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal di Sekolah Menengah Atas: Pentingnya Kesadaran Sejak Dini. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 482–487.
<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i2.9373>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Jakarta: Depdikbud.
- Gunawan, P. S., Cahyani, D., Kaloko, D. E., Kurniawan, K., Ramadani, M. D. M., Iqbal, M., Nursari, A., Rahmawati, H. N., & Pratama, R. H. (2025). Peningkatan Literasi Keuangan Digital dan Pencegahan Judi Online Melalui Fintech. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 349–353. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i2.2516>
- Kadafi, M. (2025). Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi Online di Dayah Miftahus Salam Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 367–371.
<https://doi.org/10.61159/bisma.v3i1.299>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Bahaya Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. Jakarta: Kemenkominfo.
- Naldi, A., Rusdi, M., & Aziz, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online Di Lembaga Pendidikan: Strategi Efektif Di Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Kota Medan. *BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 637–653.
<https://doi.org/10.62335/y8wwfy42>

- Nurhidayanti, R., Cesarianti, F. M., Samsuto, S., & Sirait, T. M. (2024). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Judi Online di Desa Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Tahun 2024. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(3), 246–253. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i3.3139>
- Putri, M. A. S., Noviasari, R., & Mahrudin, A. (2024). Membangun Kesadaran Finansial Masyarakat Lengkong: Mencegah Jeratan Judi Online dan Pinjaman Online. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 200–205. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15318>
- Rohmayanti, L., Tamimi, M. K., Husna, N. H., Rohmah, Y. A., & Azzumardi, M. (2024). Mereduksi Bahaya Judi Online bagi Masyarakat Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 107–124. <https://doi.org/10.62265/swadaya.v2i2.77>
- Sihombing, S., Sahputri, R. A. M., Njoman, M. G., & Rini, L. E. (2025). Sosialisasi Bahaya JUDOL (Judi Online) Dalam Perspektif Ekonomi di SMKN 2 Sungailiat-Bangka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Batam*, 7(1), 38–49. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/AbdiMas/article/view/9540>
- Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2024). Penyuluhan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Kelurahan Kerasaan I Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei*, 4(2), 181–187. <https://doi.org/10.36985/wg2jq006>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyono, S., Aprilia, C., Adryani, N., Zanati, L., Wasi'Amrullah, A., Safitri, D., Rindang, S., & Barzanji, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 88–97. <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v3i1.9728>
- Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. (2024). Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Kupang: UKWIM.